



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 19/M/HKM.07.01/II/2025

NOMOR: 24/KSM/G4/2025

TENTANG

SINERGI PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA
BERENCANA

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (27-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. YANDRI SUSANTO : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WIHAJI : Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga / Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, yang berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur 13650, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan sub urusan pemerintahan pembangunan keluarga; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 15/M/HKM.07.01/XI/2023 dan Nomor: 52/KSM/G2/2023 tentang Sinergitas dan Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* serta Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 27 November 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk menyinergikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi PARA PIHAK serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan memperhatikan asas saling membantu dan saling mendukung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan Sinergitas Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pemanfaatan dan integrasi data dan informasi;
- b. peningkatan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui pemberdayaan masyarakat desa;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan pelayanan dasar kesehatan dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* di desa;
- d. peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- e. peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui desa peduli keluarga;
- f. peningkatan kapasitas dan pemberdayaan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelaksanaan program;
- g. penguatan dan penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas di seluruh desa; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK, yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-hal yang disepakati dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

PASAL 4 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab PARA PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

e-mail : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab : Direktur Pendayagunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan

Alamat : Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur 13650

Telepon : (021) 8098018 ext 441

e-mail : ditormas.dukbangga@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK KESATU:  _____ PIHAK KEDUA:  _____

PASAL 9 KETENTUAN PERALIHAN

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini maka Kesepahaman Bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 15/M/HKM.07.01/XI/2023 dan Nomor: 52/KSM/G2/2023 tentang Sinergitas dan Implementasi Program Percepatan Penurunan *Stunting* serta Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.



PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:

